

10. STANDAR PELAYANAN INSTALASI REHABILITASI MEDIK.

1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
2	SARANA DAN PRASARANA DAN / ATAU FASILITAS	1. 1 Tempat Pendaftaran 2. 1 Ruang Fisioterapi Dewasa serta Peralatan dan Perlengkapannya 3. 1 Ruang Fisioterapi Tumbuh Kembang serta Peralatan dan Perlengkapannya 4. 3 Ruang Okupasi Terapi serta Peralatan dan Perlengkapannya 5. 1 Ruang Terapi Wicara serta Peralatan dan Perlengkapannya 6. 1 Ruang Dokter Rehabilitasi Medik serta Peralatan dan Perlengkapannya 7. 1 Ruang Staff Rehabilitasi Medik
3	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medik 2. S I + Profesi Fisioterapi 3. D IV Fisioterapi 4. D III Fisioterapi 5. D III Okupasi Terapi 6. D III Terapi Wicara 7. SMA/SMK Sederajat (Admin)
4	PENGAWASAN INTERNAL	1. Supervisi atasan langsung (Kepala Ruang dan Kepala Instalasi) 2. Pengawasan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
5	JUMLAH PELAKSANA	16 orang
6	JAMINAN PELAYANAN	Tidak ada Kesalahan tindakan dalam pemberian pelayanan
7	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Sesuai dengan pedoman keselamatan pasien. 2. Sesuai dengan Standar Operasional Pelayanan : alur pasien, assesment berdasarkan kasus, intervensi menggunakan alat-alat elektro terapi, manipulasi, exercise, edukasi, serta home program.
8	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	Evaluasi dilakukan setiap bulan dalam bentuk :

		1. Sasaran Kinerja Pegawai 2. Sesuai dengan pelaporan indikator mutu prioritas unit Rehabilitasi Medik, antara lain Kejadian Drop Out Pasien Terhadap Pelayanan Rehabilitasi yang Direncanakan.
9	PERSYARATAN	Pasien penjaminan: 1. BPJS PBI: a. Surat rujukan dari Puskesmas 1) Surat rujukan dari Dokter spesialis internal 2) Surat rujukan dari Rumah Sakit lain 3) Surat rujukan dari Dokter Keluarga 4) SEP dari Pendaftaran loket BPJS 5) Surat Uji Fungsi dari Dokter Spesialis Rehabmedik (pasien yang sudah terprogram) 6) Khusus pasien kasus traumatologi/patah tulang yang bukan kecelakaan melampirkan rujukan internal dari Dokter spesialis orthopedi dan Kronologis kejadian selain SEP dari pendaftaran 2. BPJS NON PBI a. Surat rujukan dari Puskesmas 1) Surat rujukan dari Dokter spesialis internal 2) Surat rujukan dari Rumah Sakit lain b. Surat rujukan dari Dokter Keluarga 1) SEP dari Pendaftaran loket BPJS 2) Surat Uji Fungsi dari Dokter Spesialis Rehabmedik (pasien yang sudah terprogram) 3. JASA RAHARJA 1. Surat rujukan dari Dokter spesialis Orthopedi internal Rumah Sakit 2. Foto copy BPJS,KTP,Kartu Keluarga 3. Laporan Kejadian dari Kepolisian 4. Surat Uji Fungsi dari Dokter Spesialis Rehabmedik (pasien yang sudah terprogram) 4. Pasien Umum (Non Penjaminan) 1. Tanpa rujukan (keinginan Pribadi) dan kwitansi pembayaran 2. Rujukan dari Praktik mandiri dokter umum dan dokter Spesialis dan kwitansi pembayaran 3. Rujukan dari Rumah Sakit lain dan kwitansi pembayaran

10	SISTEM MEKANISME, DAN PROSEDUR	Prosedur dalam pelayanan Rehabilitasi Medik menggunakan : 1. Alur Pelayanan Rehabilitasi Medik Rawat Jalan (BPJS dan Umum) a. Pasien mendaftar dibagian loket pendaftaran utama dengan membawa kartu berobat berserta rujukan dari dokter umum/spesialis (Umum), surat rujukan dari puskesmas/dokter keluarga/rumah sakit lain /rujukan internal dari dokter spesialis (BPJS) b. Pasien Umum setelah mendaftar ke pendaftaran utama (Loket umum)melapor ke admin instalasi rehabilitasi medik untuk dibuatkan rincian biaya tindakan lewat billing tindakan kemudian pasien kembali ke loket umum untuk melakukan pembayaran .Kwitansi pembayaran ditunjukkan lagi ke admin dan pasien menunggu panggilan untuk dilakukan tindakan sesuai no antrian dan diagnosa penggunaan alat. c. Untuk pasien BPJS menyerahkan SEP yang telah dicetak dari pendaftaran utama untuk diserahkan ke admin Rehab Medik selanjutnya menunggu panggilan sesuai nomor antrian dan diagnosa,penggunaan alat d. Petugas administrasi menyerahkan surat pengantar rujukan ke petugas Instalasi rehabilitasi medic untuk menentukan rencana tindakan Terapi e. Petugas rehabilitasi medik memanggil pasien sesuai antrian pasien dan melakukan kajian terhadap keluhan pasien f. Bagi pasien baru, pasien diarahkan ke dokter rehabilitasi medik untuk dilakukan pemeriksaan uji fungsi g. Pasien yang akan melanjutkan program lanjutan rehab diarahkan ke dokter rehabilitasi medik untuk dilakukan evaluasi
----	--------------------------------------	--

		h. Petugas rehabilitasi medik melakukan tindakan sesuai dengan pemeriksaan fungsi dan gerak. Setelah tindakan segera mengisi Rekam Medik Elektronik. Petugas administrasi rehabilitasi medik mendistribusikan lembar instruksi dan surat jadwal kontrol pada pasien 2. Alur Pelayanan Rehabilitasi Medik Rawat Inap a. Perawat ruangan menghubungi instalasi rehabilitasi untuk mendaftarkan pasien baru yang akan dikonsulkan pemeriksaan rehab medik b. Dokter rehabilitasi medik memeriksa pasien dirawat inap dan mengisi catatan rekam medik c. Dokter rehabilitasi medik memberi instruksi untuk tindakan keterampilan fisik d. Petugas fisioterapis/terapis wicara melakukan tindakan dirawat inap, dan segera mengisi dokumentasi asuhan pelayanan di catatan rekam medik pasiensi e. Setelah selesai pelayanan fisioterapi/terapi wicara melaporkan ke administrasi ruangan untuk mengentri data tindakan keterampilan fisik.
11	WAKTU PELAYANAN	1. Jam Pelayanan rawat jalan Instalasi rehabilitasi medik dimulai pukul 07.30–14.00 WIB 2. Jadwal konsultasi dokter spesialis rehabilitasi medik hari rabu dan jum'at pukul 08.00-11.00 WIB 3. Jangka waktu pelayanan fisioterapi 45 menit/ pasien 4. Jangka waktu pelayanan okupasi terapi 60 menit/ pasien 5. Jangka waktu pelayanan terapi wicara 60 menit/ pasien
12	BIAYA/TARIF	1. Sesuai dengan Tarif yang diatur pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2018 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Slawi Kabupaten Tegal. 2. Sesuai dengan Tarif yang diatur pada INA-CBGs, NCC KEMENKES (Jaminan Kesehatan lain).
13	PRODUK PELAYANAN	Hasil pelayanan Instalasi rehabilitasi medik :

		1. Konsultasi dokter spesialis rehabilitasi medik 2. Pelayanan Fisioterapi: a. Kasus Musculoskeletal, b. Neurologi,Kardiorespiras c. Pediatri d. Geriatr e. Obgins, f. Sport injuri 3. Pelayanan Okupasi Terapi: a. Developmental delayed, b. Speech Delayed, c. ADD/ADHD, d. ASD/autism, e. Down Syndrome, f. Mental Retardation, g. Global Developmetn Delayed h. Cerebral Palsy 4. Pelayanan Terapi Wicara : a. Gangguan bahasa ekspresi b. Gangguan bahasa resiptif c. Gangguan komponen bahasa d. Gangguan berbicara e. Gangguan suara f. Gangguan menelan/oral reflex feeding, g. Gangguan irama atau kelancaran
14	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	Pengaduan dilakukan melalui: 1. Kotak Pengaduan 2. SMS/WA (0857-4380-0009) 3. Sosial Media (Facebook : rsudrsoeselo; Instagram : @rsudsoeselo; Twitter : @rsudsoeselo; Website : rsudsoeselo.tegalkab.go.id. 4. SP4N-LAPOR (lapor.go.id)